
UPAYA KUA DALAM MENENTUKAN MASAFATUL QASHRI BAGI WALI NIKAH YANG TIDAK ADA DITEMPAT (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Aek Kuasan)

Beny Ridho Septiansyah Tambunan

Institut Agama Islam Daar Aluluum Asahan

benyridho21@gmail.com

ABSTRACT

The absence of a guardian is one of the reasons for the transfer of a person's guardianship rights. If the guardian is not in the place (ghaib) where the marriage will be held, This research method is a qualitative method with an empirical (field) approach. The data sources obtained are primary data and secondary data. As well as data collection techniques are carried out interviews, observations and documentation as supporting. The efforts of the KUA of Aek Kuasan sub-district in determining the masafatul qashri for the marriage guardian who isn't present are canceled by the head of the KUA on the grounds that the lineage guardian from the family can be present in the marriage so that the marriage with the judge guardian that occurred was canceled with considerations in accordance with the regulations, but the implementation of this marriage still took place and was married to the lineage guardian from the woman's brother. Masafatul Qashri for the Marriage Guardian who is not present is the rejection made by the head of the KUA who follows the applicable rules. When the guardian is absent as far as the masafahqashr, then the one who marries is the local judge guardian.

Keywords: *KUA, Masafatul Qashri, Marriage Guardian*

ABSTRAK

Ketidak hadiran wali merupakan salah satu sebab pindahnya hak perwalian seseorang. Jika wali tidak ada ditempat (ghaib) dimana pernikahan akan dilaksanakan maka perwaliannya dapat berpindah

ke wali hakim. Alasan mengapa masafatul qashri menjadi salah satu sebab gugurnya wali, karena wali ketika itu sangat sulit untuk bisa hadir ketika akad nikah berlangsung. Metode penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan empiris (lapangan). Sumber data yang diperoleh berupa data primer dan data skunder. Serta teknik pengumpulan datanya dilakukan wawancara, observasi dan dokumentasi sebagai pendukung. Upaya KUA kecamatan aek kuasan dalam menentukan masafatul qashri bagi wali nikah yang tidak Berada di tempat yaitu di batalkan oleh kepala KUA dengan alasan wali nasab dari pihak keluarga bisa dihadirkan dalam perkawinan tersebut sehingga perkawinan dengan wali hakim yang terjadi dibatalkan dengan pertimbangan-pertimbangan yang sesuai dengan peraturan, namun pelaksanaan perkawinan ini tetap berlangsung dan dinikahkan dengan wali nasab dari saudara laki-laki pihak perempuan tersebut. Masafatul Qashri bagi Wali Nikah yang tidak ada di tempat yaitu penolakan yang dilakukan kepala KUA yang mengikuti aturan yang sudah berlaku, mengikuti pendapat-pendapat mazhab yang berkaitan dengan masafatul qashri atas Perpindahan wali nikah sebab masafatul-qashri dan juga kaidah usul fiqih. Ketika wali ghaib sejauh masafahqashr, maka yang menikahkan adalah wali hakim setempat.

Kata Kunci: *KUA, Masafatul Qashri, Wali Nikah*

Pendahuluan

Fenomena yang beredar dimasyarakat pada zaman sekarang ini adalah mengenai bagaimana penyelesaian masalah wali jika mempelai perempuan tidak mempunyai wali nasab yang berhak, wali nasabnya tidak memenuhi syarat, wali nasabnya *mafqud*, wali nasabnya berhalangan dan wali nasabnya *'adal*. Dengan adanya masalah ini, maka anak perempuan tersebut harus menentukan siapa yang berhak menjadi wali dalam akad nikahnya. Yang biasanya adalah ayah kandung karena ayah kandung adalah wali yang paling berhak menikahkan putri kandungnya atau yang mempunyai

hubungan nasab. Nasab secara terminologi yaitu keturunan atau kerabat.

Ukuran *ghaib* disini jangan diukur dengan *masafatul qashri* yang dalam kitab fiqih disebut dengan istilah dua *marhalah*, yakni sejauh perjalanan unta sehari-semalam sebagaimana mazhab Imam Syafi'i berpendapat atau dengan jarak perjalanan selama empat bulan, seperti mazhab Imam Maliki, melainkan sulitnya hubungan/komunikasi. Ketika kedatangan wali *ghaib* ditunggu atau diminta pertimbangan dan kemungkinan besar ia akan menggagalkan pernikahan tersebut maka hal ini juga termasuk wali *ghaib*. Maka hak perwaliannya bukan berpindah ke wali hakim melainkan ke wali ab'ad. Imam Maliki berpendapat jika wali *mujbir* sedang *ghaib* jauh maka perwalian dapat beralih kepada wali hakim. Yang menjadi ukuran *ghaib* disini adalah sejauh unta berjalan empat bulan. Disamping itu juga perlu dipertimbangkan kondisinya calon pengantin tersebut. Sama halnya ketika wali itu dekat, tetapi tidak diketahui tempat tinggalnya, maka ia juga diklasifikasi *ghaib* jauh.

Masafatul qashri wali menurut jumhur Ulama adalah wali nasab yang berada di tempat yang jaraknya dengan tempat pernikahan (akan) dilangsungkan berada di tempat sejauh *masafatul qashri* (sejauh perjalanan yang membolehkan *sholat qasar*) yaitu 92,5 km. Jarak *masafatul qashri* tidak menjadi penghalang bagi seorang wali jika ingin menikahkan anaknya atau wanita yang ada dibawah perwaliannya, karena mudahnya alat penghubung dan transportasi supaya bisa hadir dalam akad pernikahan sebagai wali,

karena seorang wali adalah salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk melangsungkan akad nikah.

Pada prinsipnya orang yang memiliki hak untuk menjadi wali dalam pernikahan adalah dari wali nasab yang dekat (*qarib*). Namun demikian hukum Islam telah mengatur perpindahan hak perwalian karena berbagai alasan, diantaranya ketika wali aqrab tidak ada sama sekali, atau walinya ada tetapi belum cakap/baligh, walinya dalam keadaan sakit gila, walinya pelupa (pikun) karena tua, bisu dan tidak dapat dimengerti dengan isyaratnya, non muslim. Maka dalam semua keadaan tersebut wali aqrab bisa berpindah ke wali hakim. Beberapa Ulama' berbeda pendapat ketika wali aqrab melakukan perjalanan sejauh jarak yang memperbolehkan untuk qashar sholat (*masafatul qashri*). Mazhab Hanafi berpendapat jika wali *aqrab* dalam keadaan *ghaib* maka hak perwaliannya beralih kepada wali *ab'ad*. Menurut mazhab Maliki, jika wali *mujbir ghaib* jauh (sejauh perjalanan unta empat bulan), maka perwaliannya akan berpindah ke wali hakim. Menurut mazhab Imam Syafi'i, jika wali aqrab dalam kondisi *ghaib* (*masafatul qashri*) maka perwaliannya beralih ke wali hakim. Menurut mazhab Hambali jika wali *aqrab ghaib* (*masafatul qashri*) atau sulit diketahui keberadaannya maka perwalian berpindah ke wali *ab'ad*. Perpindahan perwalian bisa dilakukan di hadapan petugas KUA dengan cara *taukil wali*.

Adapun metode penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian kualitatif, yaitu dengan menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Metode penelitian lapangan (*field research*) dilakukan agar penulis dapat memperoleh data, fakta dan informasi

yang lebih akurat dan objek mengenai upaya KUA dalam menentukan *masafatul qashri* bagi wali nikah yang tidak berada ditempat

Pembahasan

A. Upaya KUA Kecamatan Aek Kuasan dalam Menentukan *Masafatul Qashri* bagi Wali Nikah yang tidak Berada di Tempat

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan instansi yang mempunyai peran cukup strategis dalam melakukan upaya pemberdayaan dan transformasi sosial. Oleh karena itu, KUA dituntut tidak hanya melaksanakan tugas-tugas formal saja, tetapi juga harus mampu menunjukkan *eksistensinya* sebagai sebuah instansi perpanjangan tangan Departemen Agama dalam melaksanakan pelayanan publik di bidang urusan agama Islam, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 517 Tahun 2001, Pasal 2. Kantor Urusan Agama (KUA) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam di wilayah Kecamatan.

Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan wewenang untuk bertindak sebagai wali nikah jika wali nasab tidak ada atau berada di tempat yang jauh (*masafatul qashri*).

Sesuai dengan [Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019](#) ada 7 (tujuh) alasan yang menyebabkan seorang perempuan melakukan pernikahan dengan menggunakan wali hakim. Ada hal yang baru dalam regulasi terakhir ini, yaitu penghapusan salah satu

alasan wali hakim. Alasan itu adalah ketika si wali berada di tempat yang jauh melebihi dari jarak diperbolehkannya shalat *jamaqashbar (masafatul qashbri)*. Alasan wali berada di tempat yang jauh (*ba'id*) selama ini memang sering digunakan oleh pihak KUA dan alasan itu memang diperbolehkan dalam kajian fikih.

Adapun tata cara melaksanakan perkawinan dengan wali hakim adalah harus menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1. Permohonan wali hakim karena *ghaib* :
 - a. Membuat laporan kepada pegawai pencatatan nikah dan rujuk.
 - b. Permohonan hendaknya menunjukkan bukti-bukti yang menunjukkan usaha-usaha mencari telah dibuat laporan seperti laporan polisi syarat sumpah atau pengesahan penghulu.
 - c. Permohonan hendaknya membeli formulir permohonan wali hakim.
 - d. Menyerahkan fotocopy akta kelahiran dan KTP.
 - e. Menyerahkan foto copy KTP dan akta nikah ibu.
 - f. Dua orang saksi yang dihadirkan didepan pegawai pencatat nikah dan rujuk.
 - g. Apabila ada kejanggalan pegawai pencatat nikah hendaknya melapor kepada Kepala KUA.
2. Permohonan wali hakim karena jauh :
 - a. Membuat laporan kepada pegawai pencatat nikah dan rujuk.

- b. Permohonan hendaknya mengemukakan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa wali nasabnya memang berada di tempat yang sangat jauh (sejauh perjalanan yang membolehkan shalat qasar) yaitu 92,5 km.
 - c. Membeli formulir permohonan wali hakim;
 - d. Menunjukkan surat keterangan wali hakim dari desa atau kelurahan.
 - e. Menyerahkan salinan akta kelahiran dan KTP pemohon.
 - f. Menyerahkan salinan KTP ibu (jika ada).
 - g. Dua orang saksi yang dihadirkan di depan pegawai pencatatan nikah dan rujuk.
3. Permohonan wali hakim karena wali nasab tidak ada :
- a. Membuat laporan kepada pegawai pencatata nikah dan rujuk.
 - b. Membeli formulir permohonan wali hakim.
 - c. Menyerahkan dotocopy akta kelahiran dan KTP.
 - d. Menyerahkan salinan KTP ibu jika ada.
 - e. Ikrar ibu di depan pegawai pencatat nikah dan rujuk.
 - f. Ikrar saksi.
 - g. Surat pernyataan atau sumpah yang menyatakan ketidakadaan walinasab.

Masafatul qashri menurut jumhur ulama adalah wali nasab yang berada di tempat yang jaraknya dengan tempat pernikahan (akan) dilangsungkan berada ditempat sejauh *masafatul qashri* (sejauh perjalanan yang membolehkan *sholat qasar* yaitu 92,5 km .

Peralihan hak dari wali aqrab ke wali hakim dapat dilaksanakan ketika semua urutan tertib wali nasab sudah tidak ada atau jika ternyata masih ada urutan wali aqrab itu terdapat pencegah atau penghalang, seperti wali dipenjara, wali sedang ihram, *'adlal* maka hak perwaliannya dapat beralih ke wali hakim bukan beralih ke wali *ab'ad*. Pada Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa penyebab beralihnya wali nasab kepada wali hakim adalah sebagaimana redaksi berikut yaitu bagi calon mempelai wanita yang akan menikah a. Tidak mempunyai wali nasab yang berhak; atau b. Wali nasabnya tidak memenuhi syarat; atau c. Wali nasabnya mafqud; d. Wali nasab berhalangan; e. Wali nasabnya *'adhal*, Maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim.

Faktor yang menyebabkan pernikahan wali hakim sebab *masafatul qosbri* adalah:

1. Orang tuanya (walinya) berada diluar provinsi dan tidak memungkinkan untuk menghadiri pernikahan anaknya.
2. Salah satu alasan walinya tidak bisa menghadiri pernikahan anaknya yaitu ekonomi untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
3. Dan kebetulan walinya sudah tua dan sakit-sakitan, tidak memungkinkan untuk menghadiri pernikahan.
4. Dan domisili anaknya sama orang tuanya (walinya) berbeda, karena orang tuanya (laki-laki dan perempuan)

sudah cerai, sedangkan dianya (mempelai perempuan) dengan ibunya yang bertempat tinggal di luar.

Untuk prosedur perkawinan oleh wali hakim sebab *masafatul qoshri* di KUA Kecamatan sesuai dengan wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Aek Kuasan yang bernama Bapak Muhammad Suherman sebagai berikut:

“Pertama memberikan kehendak nikah dilakukan oleh calon mempelai atau orang tua atau wakilnya dengan membawa surat-surat yang diperlukan yaitu persyaratan administrasi dari calon pengantin putra yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa dan lampiran lainnya sebagai berikut yaitu Surat keterangan untuk nikah (Model N1), akta kelahiran atau surat asal usul calon mempelai (Model N2), surat pesetujuan mempelai (Model N3), surat keterangan orang tua (Model N4), ijin tertulis orang tua bagi yang belum berusia 21 tahun (Model N5), izin dari Pengadilan bila point e tidak peroleh, pas foto masing-masing ukuran 2 x 3=2, dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum berumur 19 tahun dan bagi calon istri yang berusia 16 tahun, izin dari atasan kesatuannya bagi anggota TNI/Polri, izin dari Pengadilan bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang, akta cerai atau kutipan pendaftaran talak/buklu pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraian terjadio sebelum berlakunya Undang-Ubdang nomor 7 tahun 1989, akta kematian atau surat keterangan suami istri bagi janda/duda yang akan menikah dari kelurahan atau desa, surat ganti nama bagi warga negara Indonesia keturunan, surat ijin kawin dari kedutaan yang bersangkutan apabila salah satu calon

mempelai berkewarganegaraan asing., Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum berumur 19 tahun dan bagi calon istri yang belum berumur 16 tahun Surat izin atasan bagi yang termasuk anggota TNI/Polri, Biaya administrasi pemerintah sebesar Rp 600.000”

B. Analisis terhadap Keputusan Hukum KUA Kecamatan Aek Kuasan dalam menentukan *Masafatul Qashri* bagi Wali Nikah yang tidak ada di Tempat.

Berdasarkan data yang diperoleh, bahwa wali hakim adalah wali nikah dari hakim atau *qadi*, Rasulullah SAW bersabda :

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَمَّا افْرَأَةٌ نَكَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلَيْهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِمَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا. فَإِنْ اسْتَحْرَوْا فَالسُّلْطَانُ وَوَلِيٌّ مِنْ لَا وَوَلِيٌّ لَهُ أُخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ، وَابْنُ حَبَّانٍ وَالْحَاكِمُ

Artinya : *“Dari Aisyah Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah saw bersabda: Perempuan yang nikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batil. Jika sang laki-laki telah mencampurinya, maka ia wajib membayar maskawin untuk kehormatan yang telah dibalalkan darinya, dan jika mereka bertengkar maka penguasa dapat menjadi wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali’ Dikeluarkan oleh Imam Empat kecuali Nasa’i. Hadits shahih menurut Ibnu Uwanah, Ibnu Hibban, dan Hakim”*

Orang-orang yang berhak menjadi wali adalah pemerintah, khalifah, penguasa atau *qadi* nikah yang diberi wewenang dari kepala negara menikahkan wanita yang berwali hakim. Apabila tidak ada orang-orang di atas, maka wali hakim dapat diangkat oleh orang-orang yang terkemuka di daerah tersebut atau orang-orang yang alim

Menurut Slamet Abidin dibenarkan adanya wali hakim menjadi seorang wali dari sebuah akad nikah jika dalam kondisi-kondisi berikut:

1. Tidak ada wali nasab;
2. Tidak cukup syarat-syarat pada wali aqrab atau wali ab'ad;
3. Wali aqrab ghaib atau pergi dalam perjalanan sejauh + 92,5 km (*masafatul qasri*) atau dua hari perjalanan;
4. Wali aqrab dipenjara dan tidak bisa ditemui;
5. Wali aqrabnya *a'dal*;
6. Wali *aqrabnya* berbelit-belit (mempersulit);
7. Wali aqrabnya sedang ih}ram;
8. Wali aqrabnya sendiri yang akan menikah; dan
9. Wanita yang akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa dan wali mujbir tidak ada. Sementara, wali hakim tidak berhak menikahkan apabila :
 - 1) Wanitanya belum baligh;
 - 2) Kedua belah pihak (calon wanita dan pria) tidak sekutu;
 - 3) Tanpa seizin wanita yang akan menikah;
 - 4) Wanita yang berada di luar daerah kekuasaannya.

Adapun analisis penulis tentang perkawinan *masafatul qashri* bagi wali nikah yang tidak berada di tempat di batalkan oleh kepala KUA dengan alasan wali nasab dari pihak keluarga bisa dihadirkan dalam perkawinan tersebut sehingga perkawinan dengan wali hakim yang terjadi dibatalkan dengan pertimbangan-pertimbangan yang sesuai dengan peraturan, namun pelaksanaan perkawinan ini tetap berlangsung dan dinikahkan dengan wali nasab dari saudara laki-laki pihak perempuan tersebut. Adapun alasan dari kepala KUA membatalkan wali hakim karena kepala KUA mencari informasi terlebih dahulu kepihak keluarga perempuan dan masih ditemukannya wali nikah selain ayahnya yang telah meninggal dunia dan pihak saudara laki-laki pihak perempuan bersedia menjadi wali nikah untuk saudara perempuannya dan mau hadir untuk pelaksanaan pernikahan tersebut Kepala KUA juga memilih mengambil sikap hati-hati, dengan lebih dahulu mengetahui latar belakang keluarga pihak perempuan dan harus mengetahui alasan yang jelas wali nasab dalam pernikahan tidak dapat hadir, karena bukan tidak mungkin alasan *masafatul qasri* yang diberikan pemohon adalah palsu, atau dengan sengaja pemohon tidak ingin memberitahukan keluarga, khususnya wali nasab dengan alasan tertentu. Kepala KUA menghindarkan adanya kemudharatan karena harus bersikap hati-hati dan harus mengetahui latar belakang keluarga pihak perempuan dulu dan harus mengetahui alasan mengapa tidak bisa dihadirkan wali nikah tersebut. Dan harus dibuktikan dengan menyeliudiki kebenaran fakta yang sesungguhnya bahwa seorang wali nasab tidak dapat melaksanakan

perwaliannya ternyata setelah diteliti pihak perempuan tidak ingin mempersulit keluarganya dan agar pernikahan cepat berlangsung serta apa yang dilakukan kepala KUA menurut penulis sudah tepat karena agar tidak adanya tuntutan yang digugat di belakang hari.

Adapun dasar pertimbangan kepala KUA berdasarkan wawancara dan pengamatan yang dilakukan tersebut dasar dan pertimbangan yaitu Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005 pasal 3 menetapkan proses dan penunjukan wali hakim, Kompilasi Hukum Islam pasal 23 ayat (1), KHI dan PMA No. 20 Tahun 2019 Perpindahan wali nikah sebab *masafatul qashri* dan juga kaidah usul fiqih, serta pendapat-pendapat dari mazhab–mazhab dan dikondisikan dengan keadaan saat ini yang mana ketidakhadiran wali merupakan salah satu sebab pindahnya hak perwalian seseorang. Jika wali tidak ada ditempat (*ghaib*) dimana pernikahan akan dilaksanakan maka perwaliannya dapat berpindah ke wali hakim. Alasan mengapa *masafatul qashri* menjadi salah satu sebab gugurnya wali, karena wali ketika itu sangat sulit untuk bisa hadir ketika akad nikah berlangsung. Oleh karena itu hak perwaliannya beralih kepada wali hakim bukan ke wali setelahnya, sebab hakikat wali sebenarnya masih ada pada wali *aqrab*.

Alasan diatas menurut penulis adalah bahwa penolakan yang dilakukan kepala KUA Kecamatan Aek Kuasan sudah tepat dimana kepala KUA mengikuti aturan yang sudah berlaku, mengikuti pendapat-pendapat mazhab yang berkaitan dengan *masafatul qashri* serta Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005 pasal 3 menetapkan proses dan penunjukan wali hakim, Kompilasi

Hukum Islam pasal 23 ayat (1), KHI dan PMA No. 20 Tahun 2019 Perpindahan wali nikah sebab *masafatul qashri* dan juga kaidah usul fiqh.

Ketika wali ghaib sejauh *masafah qashr*, maka yang menikahkan adalah wali hakim setempat. Jika wali tersebut menunjuk seseorang untuk menjadi wakilnya dan wakil tersebut hadir, maka hakim tidak bisa menjadi wali. Sebagaimana hadist berikut ini

إِنَّ غَابَ الْوَالِيَّ مُسَافَةً الْقَصْرِ إِخ (قَوْلُهُ زَوَّجَهَا قَاضِي بَلَدِهَا) أَي نِيَابَةً عَنْهُ فَعَلِمَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ لَهُ وَكَيْلٌ فِي تَرْوِيحِهَا وَهُوَ حَاضِرٌ لَمْ يَزَوِّجْهَا الْقَاضِي (قَوْلُهُ لَا الْأَبْعَدُ) لِيَقَاءِ الْأَقْرَبِ عَلَيَّ وَلَا يَتْرُوكُ حَقَّ عَلَيْهِ فَإِذَا تَعَدَّ مِنْهُ الْقَاضِي

Artinya : “Ketika wali ghaib sejauh *masafah qashr*, maka yang menikahkan adalah wali hakim setempat. Jika wali tersebut menunjuk seseorang untuk menjadi wakilnya dan wakil tersebut hadir, maka hakim tidak bisa menjadi wali”

Ketika wali *aqrab* tidak bisa atau berhalangan untuk menikahkan seharusnya ia mewakilkan hak kewaliannya kepada seseorang yang dianggap mampu untuk menggantikannya, jika tidak ada yang mewakilinya untuk menikahkan, maka baru bisa berpindah ke wali hakim.

(وَلَوْ غَابَ الْوَالِيَّ الْأَقْرَبُ نِسْبًا أَوْ وِلَاءً (إِلَى مَرْحَلَتَيْنِ) وَلَا وَكَيْلٌ لَهُ حَاضِرٌ أ بِالْبَلَدِ، أَوْ دُونَ مُسَافَةِ الْقَصْرِ (زَوْجِ السُّلْطَانِ) أَي سُلْطَانُ بَلَدِهَا أَوْ نِيَابَهُ لَأَسْلُطَانٌ غَيْرُ بَلَدِهَا وَلَا الْأَبْعَدُ عَلَيَّ الْأَصْح، لِأَنَّ الْغَائِبَ وَيُ وَالْتَّرْوِيحُ حَقُّ لَهُ، فَإِذَا تَعَدَّرُ اسْتَيْفَؤُهُ مِنْهُ نَابَ عَنْهُ الْحَاكِمُ .

Artinya : “Dalam kitab *Mughni al-Muhtaj*, ketika wali *aqrab* (baik jalur nasab maupun jalur wala’) itu ghaib sejauh *masafatul qashri* dan

wali tersebut tidak menunjuk seseorang untuk menjadi wakilnya, atau kurang dari masafatul qashri maka yang berhak menjadi wali adalah penguasa (wali hakim) setempat atau wakilnya sulthan (hakim), bukan hakim yang selain dari negaranya atau wali ab'ad, ini menurut qoul ashah. karena orang yang ghaib tersebut adalah walinya, dan hak untuk menikahkan itu milik wali tersebut. Jika wali tidak memungkinkan untuk menikahkan maka hakim bisa menjadi walinya”

KHI dan Peraturan Menteri Agama No. 20 tahun 2019 sudah mengatur tentang perpindahan wali nikah sebab *masafatul qashri*. Dengan demikian perpindahan wali nikah sebab *masafatul qashri* kurang relevan jika menggunakan tolok ukur fiqih klasik karena saat ini jarak jauh *masafatul qashri* bukan lagi halangan seperti pada zaman dahulu yang sulit untuk mencari kendaraan supaya bisa sampai pada acara akad pernikahan.

Berbeda dengan kondisi saat ini, jarak *masafatul qashri* tidak menjadi penghalang bagi seorang wali jika ingin menikahkan anaknya atau wanita yang ada dibawah perwaliannya, karena mudahnya alat penghubung dan transportasi supaya bisa hadir dalam akad pernikahan sebagai wali, karena seorang wali adalah salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk melangsungkan akad nikah.

Dengan demikian hak perwalian dari wali nasab tidak berpindah ke siapapun, tetapi memakai taukil wali bil kitabah, dengan mengetahui Kepala KUA di wilayah wali tersebut, atau bisa juga sesuai kebijakan Kepala KUA setempat dengan memberikan

pilihan kepada calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan untuk menunggu wali itu hadir atau diwakilkan kepada orang lain yang memenuhi syarat dengan cara membuat surat taukil wali dihadapan KUA setempat.

Pada Pasal 12 ayat (4) Peraturan Menteri Agama RI No. 20 Tahun 2019 “Dalam hal wali tidak hadir pada saat prosesi akad nikah, maka wali membuat surat taukil wali dihadapan Kepala KUA Kecamatan/penghulu/PPN LN sesuai dengan domisili/keberadaan wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

Pasal ini menjelaskan bahwa ketika wali tidak bisa hadir maka ia bisa membuat surat taukil wali dihadapan KUA setempat. KHI dan Peraturan Menteri Agama No. 20 tahun 2019 sudah mengatur tentang perpindahan wali nikah sebab *masafatul qashri*. Dengan demikian perpindahan wali nikah sebab *masafatul qashri* kurang relevan jika menggunakan tolok ukur fiqih klasik karena saat ini jarak jauh *masafatul qashri* bukan lagi halangan seperti pada zaman dahulu yang sulit untuk mencari kendaraan supaya bisa sampai pada acara akad pernikahan. Karena mudahnya alat penghubung dan transportasi bisa memudahkan wali nikah hadir dalam akad pernikahan sebagai wali, karena seorang wali adalah salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk melangsungkan akad nikah.

KESIMPULAN

Upaya KUA kecamatan aek kuasan dalam menentukan *masafatul qashri* bagi wali nikah yang tidak Berada di tempat yaitu perkawinan *masafatul qashri* bagi wali nikah yang tidak berada di tempat di batalkan oleh kepala KUA dengan alasan wali nasab dari

pihak keluarga bisa dihadirkan dalam perkawinan tersebut sehingga perkawinan dengan wali hakim yang terjadi dibatalkan dengan pertimbangan-pertimbangan yang sesuai dengan peraturan, namun pelaksanaan perkawinan ini tetap berlangsung dan dinikahkan dengan wali nasab dari saudara laki-laki pihak perempuan tersebut. Adapun alasan dari kepala KUA membatalkan wali hakim karena kepala KUA mencari informasi terlebih dahulu kepihak keluarga perempuan dan masih ditemukannya wali nikah selain ayahnya yang telah meninggal dunia dan pihak saudara laki-laki pihak perempuan bersedia menjadi wali nikah untuk saudara perempuannya dan mau hadir untuk pelaksanaan pernikahan tersebut serta kepala KUA memilih mengambil sikap hati-hati, dengan lebih dahulu mengetahui latar belakang keluarga pihak perempuan dan harus mengetahui alasan yang jelas wali nasab dalam pernikahan tidak dapat hadir, karena bukan tidak mungkin alasan *masafatul qasri* yang diberikan pemohon adalah palsu, atau dengan sengaja pemohon tidak ingin memberitahukan keluarga, khususnya wali nasab dengan alasan tertentu

Pertimbangan hukum dan prosedur yang digunakan oleh KUA Kecamatan Aek Kuasan dalam menentukan *masafatul qasbri* bagi wali nikah yang tidak ada di tempat yaitu dasar pertimbangan kepala KUA berdasarkan wawancara dan pengamatan yang dilakukan tersebut dasar dan pertimbangan yaitu Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005 pasal 3 menetapkan proses dan penunjukan wali hakim, Kompilasi Hukum Islam pasal 23 ayat (1), KHI dan PMA No. 20 Tahun 2019 Perpindahan wali nikah sebab

masafatul qashri dan juga kaidah usul fiqih, serta pendapat-pendapat dari mazhab –mazhab dan dikondisikan dengan keadaan saat ini yang mana ketidakhadiran wali merupakan salah satu sebab pindahnya hak perwalian seseorang. Jika wali tidak ada ditempat (*ghaib*) dimana pernikahan akan dilaksanakan maka perwaliannya dapat berpindah ke wali hakim. Alasan mengapa *masafatul qashri* menjadi salah satu sebab gugurnya wali, karena wali ketika itu sangat sulit untuk bisa hadir ketika akad nikah berlangsung. Oleh karena itu hak perwaliannya beralih kepada wali hakim bukan ke wali setelahnya, sebab hakikat wali sebenarnya masih ada pada wali *aqrab*.

Analisis terhadap keputusan hukum KUA Kecamatan Aek Kuasan dalam menentukan *Masafatul Qashri* bagi Wali Nikah yang tidak ada di tempat yaitu penolakan yang dilakukan kepala KUA Kecamatan Aek Kuasan sudah tepat dimana kepala KUA mengikuti aturan yang sudah berlaku, mengikuti pendapat-pendapat mazhab yang berkaitan dengan *masafatul qashri* serta Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005 pasal 3 menetapkan proses dan penunjukan wali hakim, Kompilasi Hukum Islam pasal 23 ayat (1), KHI dan PMA No. 20 Tahun 2019 Perpindahan wali nikah sebab *masafatul qashri* dan juga kaidah usul fiqih. Ketika wali ghaib sejauh *masafab qashr*, maka yang menikahkan adalah wali hakim setempat. Jika wali tersebut menunjuk seseorang untuk menjadi wakilnya dan wakil tersebut hadir, maka hakim tidak bisa menjadi wali.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syihabuddin, Abi. (tth) *Rawaidu Ibnu Majjah Juz 1*, Bairut ; Darul Kitab
- Abror, Khoirul. (2020) *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Yogyakarta : Bening Pustaka
- Abul Yasin, Fatihuddin. (2006) *Risalah Hukum Nikah*, Surabaya: Terbit Terang
- Arafat, Fashihuddin (2021) Konstruksi Hukum Berpindahnya Hak Perwalian Sebab *Masafatul Qashri* , *Jurnal Hukum Islam* Volume 01, Nomor 02, Oktober
- At-Tirmidhji, (t.th) *Jami'u at-Tirmidhi*, Riyadh : Dar al-Islam
- Ayyub, Hasan. (2001) *Fiqih Keluarga*, jakarta: Pustaka al-Kautsar
- Al-Hamdani, (2002) *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam* , Jakarta: Pustaka Amani
- Asman dkk, (2015) *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta : Sonpedia Publishing
- Amir, Syarifudin. (2007) *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan UU Perkawinan*, Jakarta: Kencana
- Aspandi, (2017) Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal Abkam*, vol 5, No. 1, Juli
- Azhar, Basyir Ahmad. (2010) *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press.
- Bakry, Nazar.(1994) *Problematika Pelaksanaan Fiqih Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Beny Ridho Septiansyah Tambunan

- Basri, Rusdaya. (2019) *Fiqih Munakahat 4 Madzhab dan Kebijakan Pemerintah*, Sulawesi Selatan : Kaffah Learning Center
- Departemen Agama RI, (2007) *Al -Qur'an Dan Terjemahannya*, Jakarta : Mahkota
- Depag RI, (2004) *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji*, Jakarta : Departemen Agama RI
- Devy, Soraya. (2017) *Wali Nikah Urutan dan Kewenangannya dalam Perspektif Imam Mazhab*, Aceh : Bravo Darussalam
- Ghazali, Abdul Rahman. (2010) *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana
- Irfan, Nurul. (2012) *Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta:Amzah
- Indrawan WS, (2010) *Kamus Lengkap Bahasa Inonesia*, Jombang: Lintas Media
- Imam Bukhari, (1992) *Shahih Bukhari*, bab *al-Targhibu fi al-Nikaahi*, juz. 15, Beirut : Dar al Kitab al-Ilmiyyah
- Ibnu Hajar al-Asqalani, (2005) *Fath al-Bari*, Juz 9, Riyadh: Daru Tayyibah
- Hamka, (2004) *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Panjimas
- Ja'far, Khumaedi. (2017) *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Surabaya : Gumilang publisher
- Jawad Maghniyah, Muhammad. (2001) “*Al-Fiqhu Ala Madzhab alKhamsah*” diterjemahkan Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus Al-Kaf, *Fiqih Lima Madzhab*, Jakarta: Lentera Basritama
- Kharfi, Muhammad Yustafad, Reza Ahmad Zahid, (2019) *masafatul qosbri* sebagai alasan penetapan wali hakim dalam pernikahan

studi kasus di KUA Kecamatan Kota Kota Kediri” , Jurnal Legitima Vol 1 No 2 Juni

Khatib asy-Syarbini, Muhammad. (2000) *Mughni al-Muhtaj, Juz IV*, (Beirut: Dar al-kutub al-ilmiyah

Muzamil, Ifah. (2019) *Fiqih Munkabat*, Tangerang: Tira Smart

Moleong, Lexy J. (2017) *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya

Nashiruddin Al-Albani, Muhammad. (2002) *Shahih Sunan Abu Daud*, Kairo : Darul Hadist

Rusyd, Ibnu. (2007) *Bidayatul Muhtabid Analisa Fiqih Para Muhtabid*, (Jakarta:Pustaka Amani

Sarwat, Ahmad. (2019) *Fiqih Nikah*, Jakarta : Rumah Fiqih Publishing